



PUTUSAN

Nomor 125/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : **ARIS Bin HERLI;**
Tempat Lahir : Sei Teras;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei Teras, RT 015/RW 002, Kecamatan kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pabrik;
- II Nama Lengkap : **MUHAMMAD AULIA Bin SUR;**
Tempat Lahir : Sei Teras (Kapuas Kuala);
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sei Teras, RT 008, Kecamatan Kapuas Kuala Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- III Nama Lengkap : **DAIN Alias IDAR Bin YUSI;**
Tempat Lahir : Sei Teras (Kapuas Kuala);
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 12 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei Teras, RT 009, RW 003 Kecamatan kapuas Kuala Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 125/PID/2023/PT.PLK., tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 125/PID/2023/PT.PLK., tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 125/PID/2023/PT.PLK., tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas Nomor Reg. Perkara PDM- 31/Eoh.2/Kpuas/04/0423, tanggal 6 April 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ARIS Bin HERLI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AULIA Bin SUR dan Terdakwa III DAIN Alias IDAR Bin YUSI pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di gedung sarang burung walet milik saksi JUNAIDI Bin ARTANI di Desa Sei Teras Rt 004 / Rw 002, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. CUMAN (DPO), Sdr. LANI (DPO), Sdr.LANA (DPO), berkumpul di atas jembatan Sei Teras, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. CUMAN (DPO), Sdr. LANI (DPO), Sdr.LANA (DPO) minum alkohol bersama – sama, setelah selesai minum Sdr. CUMAN (DPO) mengajak para terdakwa, Sdr. LANI (DPO), Sdr.LANA (DPO) untuk mencuri sarang burung walet milik saksi JUNAIDI Bin ARTANI, kemudian para terdakwa, Sdr. LANI (DPO) , Sdr.LANA (DPO) menyetujuinya, selanjutnya Sdr. CUMAN (DPO) membagi tugas,

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK



Terdakwa III dengan Sdr.LANA (DPO) menjaga di luar gedung/ di jalan, Terdakwa I dan Sdr. LANI (DPO) menjaga di jalan, kemudian Sdr. CUMAN (DPO) dan Terdakwa II masuk ke gedung sarang burung walet milik saksi JUNAIDI Bin ARTANI dan berhasil mengambil 6 (enam) buah sarang burung walet, Sdr. CUMAN (DPO) dan Terdakwa II melaksanakan aksinya sekitar 2 (dua) jam dengan cara membobol pondasi gedung menggunakan pisau yang sudah Sdr. CUMAN (DPO) dan Terdakwa II bawa sebelumnya, saat hendak turun dari atas gedung, Sdr. CUMAN (DPO) terjatuh sehingga menimbulkan kegaduhan warga, kemudian para terdakwa, Sdr. CUMAN (DPO), Sdr.LANA (DPO), Sdr. LANI (DPO) melarikan diri. Kemudian 6 (enam) buah sarang burung walet dibawa oleh Terdakwa II dan di jual seharga Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).

Pada Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, Sdr. CUMAN (DPO) memberikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III, kemudian uang tersebut Terdakwa III gunakan untuk membeli makanan, Terdakwa I mendapat bagian Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang. Sedangkan Terdakwa II tidak mendapat bagian dari Sdr. CUMAN (DPO). Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 para terdakwa di amankan oleh pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan tersebut para terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JUNAIDI Bin ARTANI sehingga mengakibatkan saksi JUNAIDI Bin ARTANI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I ARIS Bin HERLI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AULIA Bin SUR dan Terdakwa III DAIN Alias IDAR Bin YUSI pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di gedung sarang burung walet milik saksi JUNAIDI Bin ARTANI di Desa Sei Teras Rt 004 / Rw 002, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. CUMAN (DPO), Sdr. LANI (DPO), Sdr. LANA (DPO), berkumpul di atas jembatan Sei Teras, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. CUMAN (DPO), Sdr. LANI (DPO), Sdr. LANA (DPO) minum alkohol bersama – sama, setelah selesai minum Sdr. CUMAN (DPO) mengajak para terdakwa, Sdr. LANI (DPO), Sdr. LANA (DPO) untuk mencuri sarang burung walet milik saksi JUNAIDI Bin ARTANI, kemudian para terdakwa, Sdr. LANI (DPO), Sdr. LANA (DPO) menyetujuinya, selanjutnya Sdr. CUMAN (DPO) membagi tugas, Terdakwa III dengan Sdr. LANA (DPO) menjaga di luar gedung/ di jalan, Terdakwa I dan Sdr. LANI (DPO) menjaga di jalan, kemudian Sdr. CUMAN (DPO) dan Terdakwa II masuk ke gedung sarang burung walet milik saksi JUNAIDI Bin ARTANI dan berhasil mengambil 6 (enam) buah sarang burung walet, Sdr. CUMAN (DPO) dan Terdakwa II melaksanakan aksinya sekitar 2 (dua) jam dengan cara membobol pondasi gedung menggunakan pisau yang sudah Sdr. CUMAN (DPO) dan Terdakwa II bawa sebelumnya, saat hendak turun dari atas gedung, Sdr. CUMAN (DPO) terjatuh sehingga menimbulkan kegaduhan warga, kemudian para terdakwa, Sdr. CUMAN (DPO), Sdr. LANA (DPO), Sdr. LANI (DPO) melarikan diri. Kemudian 6 (enam) buah sarang burung walet dibawa oleh Terdakwa II dan di jual seharga Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).

Pada Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, Sdr. CUMAN (DPO) memberikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK



Terdakwa III, kemudian uang tersebut Terdakwa III gunakan untuk membeli makanan, Terdakwa I mendapat bagian Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang. Sedangkan Terdakwa II tidak mendapat bagian dari Sdr. CUMAN (DPO). Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 para terdakwa di amankan oleh pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan tersebut para terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JUNAIDI Bin ARTANI sehingga mengakibatkan saksi JUNAIDI Bin ARTANI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP..

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARIS BIN HERLI, Terdakwa II MUHAMMAD AULIA BIN SURI, Terdakwa III DAIN ALIAS IDAR BIN YUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIS BIN HERLI, Terdakwa II MUHAMMAD AULIA BIN SURI, Terdakwa III DAIN ALIAS IDAR BIN YUSI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket warna merah

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merek NIKE warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal merek ANDO warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal merek DULUK warna hitam
- **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan Nomor 79/Pid.B/2023/ PN.KIk, tanggal 6 Juni 2023 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa I Aris Bin Herli, Terdakwa II Muhammad Aulia Bin Suri, dan Terdakwa III Dain Alias Idar Bin Yusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal merek NIKE warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merek ANDO warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merek DULUK warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 12/Akta /Banding / 2023/PN.KIk., tanggal 7 Juni 2023, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dengan cara seksama

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 8 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 79/Pid.B/2023/PN.Klk., tanggal 6 Juni 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada para terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan antara lain adalah edukatif, yaitu agar menjadikan pelajaran bagi si pelaku tindak pidana sehingga dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi selain tujuan edukatif pemidanaan juga bertujuan agar memberikan efek jera baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat Pada umumnya sehingga diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana karena ancaman hukuman.

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pembedanaan selama enam bulan Kepada para terdakwa terlalu ringan untuk itu Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah masa pembedanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 79/Pid.B/2023/PN.Klk, tanggal 6 Juni 2023 harus dirubah sekedar mengenai lamanya pembedanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pid.B /2023/PN.Klk., tanggal 6 Juni 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aris Bin Herli, Terdakwa II Muhammad Aulia Bin Suri, dan Terdakwa III Dain Alias Idar Bin Yusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal merek NIKE warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merek ANDO warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merek DULUK warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami **MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARNO, S.H., M.H.** dan **ABDUL WAHIB, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 125/PID/2023/PT.PLK., tanggal 3 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **HARLY M SIMANJUNTAK, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SUHARNO, S.H., M.H.

ttd

ABDUL WAHIB, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARLY M SIMANJUNTAK, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 125/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)